



RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) PBPH PT BHINNEKA WANA

I. Identitas LPVI

- a. Nama LPVI : PT Global Resource Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
- c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G.28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
- d. Telp./Fax : 021-7562345
- e. Website dan Email : www.global-resource.co.id globalresourcesertifikasi@gmail.com

II. Identitas Auditee

- a. Nama Auditee : PBPH PT Bhinneka Wana
- b. Legalitas Auditee : SK Menteri Kehutanan No. 61/KPTS-II/1997 tanggal 28 Januari 1997
Jo. SK MenLHK No. SK.1525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Luas Areal : ± 9.945 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta
- f. Waktu Pelaksanaan : 16-24 Januari 2023

III. Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Kantor GRS	Audit Tahap I dilakukan oleh : 1. Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat) 2. Muhammad Ridwan, S.Hut. (Auditor Produksi) 3. Barkah Setiaji, S.Hut. (Auditor Ekologi merangkap Lead Auditor/Ketua Tim) 4. Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial) 5. Erwin Iskandar, S.Hut. (Auditor VLK)
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 16 Januari 2023 Kantor BPHP Wil XI Samarinda Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinasi teknis awal dengan BPHL Wilayah XI Samarinda diterima oleh perwakilan BPHL Wilayah XI Samarinda di Samarinda. Koordinasi teknis awal dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Konsultasi Publik	Selasa, 17 Januari 2023 Base Camp PT BW	a. Perkenalan oleh Lead Auditor LPVI PT Global Resource Sertifikasi. b. Penyampaian Kepdirjen PHPL SK.62 tahun 2020. c. Menampung aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait operasional auditi.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17 Januari 2023 Base Camp PT BW	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHL PT Bhinneka Wana. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan c. Meminta surat tugas Manajemen Representatif PT BW d. Menandatangani BA pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen	Rabu, 18 Januari 2023 Kantor PT BW	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK. 62 tahun 2020.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis s.d. Sabtu, 19 s.d. 21 Januari 2023 Site PT BW	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan bukti audit melalui verifikasi dokumen, observasi lapangan, wawancara untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK. 62 tahun 2020.
Pertemuan Penutup	Senin, 23 Januari 2023 Base Camp PT BW	<p>Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesimpulan audit dan temuan Sertifikasi Awal PHPL PT Bhinneka Wana 2023. b. Mengkonfirmasi persetujuan Manajemen PT BW terhadap kesimpulan audit dan pemenuhan terhadap permintaan perbaikan untuk temuan. c. Menandatangani BA Pertemuan Penutup.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 24 Januari 2023 Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<p>Penyampaian hasil sementara audit Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHL PT BW kepada perwakilan BPHL Wilayah XI Samarinda di Samarinda.</p> <p>Penyampaian hasil sementara audit Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHL PT BW kepada perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.</p>
Pengambilan Keputusan	6 Februari 2023 Kantor PT GRS	<ul style="list-style-type: none"> a. PT BW dinyatakan LULUS dengan predikat SEDANG berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Sertifikasi Awal Penilaian

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kinerja PHL PT Bhinneka Wana b. Menerbitkan SK dan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT BW.

IV. Resume Hasil

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BW sebagian besar tersedia. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HT/PBPH-HT dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HT) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas hanya tersedia berupa kronologis tatabatas dan surat pengajuan tatabatas kepada BPKH wilayah IV Samarinda.	SEDANG
		1.1.2	PT Bhinneka Wana belum melaksanakan tata batas 100% di lapangan, namun ada upaya dari pemegang izin untuk merealisasikan tata batas yaitu dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa instansi dan pihak terkait. Upaya yang dilakukan PT Bhinneka Wana untuk merealisasikan tata batas terekam pada beberapa dokumen administrasi, yaitu Surat Direktur Utama PT Bhinneka Wana kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV, Samarinda nomor 024/Prc.e/BW-TBT/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan Surat Direktur Utama PT Bhinneka Wana kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV, Samarinda nomor 027/Prc.e/BW-TBT/1/2023 tanggal 27 Januari 2023.	SEDANG
		1.1.3	Eksistensi PT BW mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sekitar. Namun terdapat konflik batas dengan PT Sumalindo Hutani Jaya II, permasalahan terjadi Karena terdapat tanaman PT BW seluas ± 600 Ha yang berada di areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya II, PT BW menginginkan tanaman yang berada diluar	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		<p>areal kerjanya bisa dimanfaatkan satu kali daur (tanaman karet 20 tahun dan tanaman gmelina 10 tahun). Selain itu terdapat potensi konflik berupa jual beli lahan dan perambahan perladangan. PT BW telah melakukan penanganan konflik yang terjadi dan monitoring kegiatan perladangan, menyusun PSO Penyelesaian Konflik Sosial, membuat tim penanganan konflik areal yang bernama Tim Tujuh, membuat laporan hasil identifikasi potensi dan resolusi konflik. Konflik klaim lahan tersebut dituangkan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2022 yang dibuat berdasarkan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik kepada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi walaupun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sebagian masih belum sesuai dengan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tersebut. Laporan tersebut belum dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tembusan kepada Kepala BPHP Wilayah XI dan Direktur Jenderal PHPL, KLHK.</p>	
	1.1.4	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT BW (Not Applicable/NA)	NA
	1.1.5	<p>Terdapat penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan yaitu adanya perusahaan batu bara yang sudah mendapatkan izin pinjam pakai di areal oleh Menteri Kehutanan yaitu PT Jembayana Muarabara seluas 564,2 Hektar sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan No. SK.32/Menhut-II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009, PT PT Arzara Baraindo Energitama seluas 331,8 Hektar sesuai dengan surat Menteri Kehutanan No. SK. 354/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 dan PT Pancaran Surya Abadi seluas 116,70 Hektar sesuai dengan surat Menteri Kehutanan No. SK 567/Menhut-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009. Selain itu terdapat penggunaan kawasan hutan yang tak berizin berupa kebun/ladang masyarakat serta terdapat tambang ilegal yang berada diareal PT BW. Terkait penggunaan kawasan tersebut, terdapat bukti upaya PT BW sebagai pemegang izin untuk melakukan</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			pendataan penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan dalam Laporan PPRK tahun 2022, namun belum seluruhnya dilakukan pendataan dan belum semua dilaporkan ke instansi terkait.	
		1.1.6	Terdapat konflik tenurial berupa klaim areal/lahan oleh masyarakat desa sekitar secara perorangan, klaim penguasaan lahan oleh masyarakat terjadi karena adanya hubungan sejarah dan budaya yang telah bertahun-tahun masyarakat tinggal dan berinteraksi dengan SDH yang disekitarnya. PT BW telah melakukan upaya penyelesaian klaim lahan dengan negosiasi dan musyawarah dengan pihak masyarakat terkait dengan melibatkan Tim Tujuh yang bertugas menangani masalah klaim lahan di areal PT BW, terdapat penyelesaian klaim lahan dengan masyarakat dengan kemitraan lahan dengan sistem tumpang sari. PT BW secara berkala telah melakukan monitoring terhadap konflik lahan dan kawasan dengan melakukan pendataan klaim lahan yang ada setiap tahunnya. Penyelesaian konflik klaim lahan yang telah dilakukan oleh PT BW tahun 2017 – 2022 seluas ± 21,8 Ha atau 64,11% dari luas penyelesaian konflik lahan keseluruhan seluas ±34 Ha.	SEDANG
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi ditandatangani oleh Direktur PT BW No. 005/DIR-I/BW/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala kompone pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan telah dilakukan baik secara formal yang dilakukan di Base Camp Nangka, yang dibuktikan dengan berita acara beserta daftar hadir dan dokumentasi sedangkan secara informal dilakukan dengan terpasangnya rumusan visi misi perusahaan ditempat strategis yaitu di lingkungan Base Camp Nangka. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat desa binaan yaitu Desa Mulawarman dan Desa Buana Jaya, kegiatan sosialisasi sudah dilakukan oleh PT BW namun saat ini masih fokus pada sosialisasi terkait program kemitraan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		sistem tumpang sari, sedangkan sosialisasi visi misi perusahaan belum disampaikan.	
	1.2.2	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan.	SEDANG
	1.2.3	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan dan menengah kehutanan tersedia pada sebagian besar bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan GANISPH masih belum memenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH. GANISPH yang belum tersedia adalah GANISPH BINHUT, GANISPH KURPET dan GANISPH NENHUT sehingga belum memenuhi pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, namun PT BW mempunyai Sarjana Kehutanan yang mampu dalam setiap bidang / departemen terutama di bidang perpetaan, lingkungan dan sosial sehingga bisa tertutupi kekurangan pada setiap bidang tersebut.	SEDANG
	1.2.4	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT BW adalah 65,38% dari rencana sesuai kebutuhan	SEDANG
	1.2.5	Dokumen ketenagakerjaan PT BW tersedia di lapangan tetapi belum lengkap. Dokumen peraturan perundangan tentang Ketenagakerjaan belum tersedia, SOP tenaga kerja belum terupdate dengan peraturan terbaru, dokumen serikat pekerja dan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Karyawan Tetap.	SEDANG
1.3	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan, pelaporan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	1.3.1 Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi. Struktur organisasi tersebut telah memuat dan sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia bagian atau unit kerja yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial serta telah disahkan oleh oleh Direksi. Namun untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, tenaga kerja untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan masih kurang memadai, baik dari jumlah maupun dari kualifikasi tenaga kerja terutama pada Kepala bidang Operasional HTI, Kepala Bagian Produksi,	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		<p>LC dan Jalan, Scaller & Grader Produksi Kayu, Mekanik dan staff Kelola Sosial & PPH, adapun terdapat beberapa rangkap jabatan di beberapa seksi bidang kegiatan sehingga membuat hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain dalam struktur organisasi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan job deskripsi, dokumen rencana dan SOP yang ada. sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan belum semua terlaksana dengan baik.</p>	
	1.3.2	<p>Tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana seperti tercantum dalam laporan bulanan tenaga kerja PT BW dan digambarkan pada struktur organisasi. Namun perangkat SIM belum memadai antara lain karena struktur organisasi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan job deskripsi, SOP-SOP beberapa tahapan kegiatan sebagian masih belum diimplementasikan sesuai dengan bagian/unit kerja dan beberapa realisasi kegiatan belum terdokumentasi dengan baik serta ketersediaan sarana komunikasi seperti radio rig di kendaraan operasional atau walkie-talkie pada staff lapangan belum tersedia, yang ada hanya berupa handphone/telepon genggam pribadi yang juga sangat terbatas penggunaannya karena keterbatasan jaringan atau signal.</p>	SEDANG
	1.3.3	<p>PT Bhinneka Wana telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SICAKAP, SEHATI, SIGANISHUT, SIHHBK dan SIPNBP yang ditunjuk oleh Direksi PT BW dengan nomor SK sesuai bidangnya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya dilapang masih belum maksimal karena pada pelaporan beberapa SIM milik Kementerian LHK masih belum melaporkan secara periodik.</p>	SEDANG
	1.3.4	<p>Terdapat unit atau Tim SPI/Internal Control yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Control, terdapat SK Direktur No. 017/DIR-BW/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Internal Control dan Prosedur Standar Internal Control. Terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2021, namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh</p>	SEDANG

	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			<p>tahapan kegiatan, antara lain terkait penataan batas yang belum dilakukan, perbaikan menara kebakaran , SDM bidang sosial, perlindungan dan pengamanan hutan, dan penataan batas kawasan lindung belum 100%. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya serta kurangnya dokumentasi di tiap kegiatan.</p>	
		1.3.5	<p>Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan</p>	SEDANG
1.4	<p>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	1.4.1	<p>Kegiatan RKT PT BW yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT PT BW tahun 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. PT BW telah melakukan sosialisasi RKTUPHHK-HT tahun berjalan kepada internal karyawan bersamaan dengan perihal sosialisasi pengelolaan hutan yang didalamnya terdapat sosialisasi Visi & Misi, Amdal, RKL & RPL, PMDH/Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT BW, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat desa binaan yaitu Desa Mulawarman dan Desa Buana Jaya, PT BW telah melakukan sosialisasi didesa tersebut namun PT BW masih berfokus pada tahap sosialisasi mengenai program kemitraan sistem tumpang sari, di dalam isi sosialisasi tersebut membahas hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat desa binaan untuk bermitra secara sistem tumpang sari di dalam areal PT BW,</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			sehingga sosialisasi RKT tahun berjalan belum tersampaikan.	
		1.4.2	Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%), baik pihak pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) yang telah mengesahkan rencana kerja PT BW yang termasuk di dalamnya rencana kelola sosial/CSR/CD dan PT BW sebagai penyusun yang telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial. Namun proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD baru sebagian kecil mengakomodir kepentingan masyarakat, realisasi kegiatan masih belum memadai dan belum terdokumentasi dengan baik serta sebagian belum sesuai dengan SOP dan RO Kelola Sosial.	SEDANG
		1.4.3	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BW dari sebagian para pihak (lebih dari 50%) yaitu pihak pemerintah (Pemda dan Kementerian Kehutanan) dan internal perusahaan, sedangkan sosialisasi dengan masyarakat desa sekitar/desa binaan belum terlaksana karena PT BW masih fokus pada sosialisasi terkait program kemitraan sistem tumpang sari.	SEDANG
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2019 – 2028. Dokumen RKUPHHK – HTI PT Bhinneka Wana disahkan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dr. Hilman Nugroho, tanggal 21 Desember 2018.	BAIK
		2.1.2	Rencana RKT periode 2019 – 2023 dalam dokumen RKUPHHK – HT periode 2019 – 2028 berkisar antara 636 – 754 ha. Sedangkan dalam dokumen RKT tahun berjalan periode 2019 – 2023 berkisar antara 574 – 699 ha. Hal ini menunjukkan ada perbedaan antara perencanaan dalam dokumen RKT tahun berjalan dengan dokumen perencanaan jangka panjang periode 2019 – 2028. Dalam lima tahun	SEDANG

	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			<p>terakhir periode 2019 – 2023 kesesuaian antara rencana jangka pendek dan jangka panjang sebesar 95,70%.</p>	
		2.1.3	<p>Berdasarkan audit yang dilakukan pada Februari 2023 diketahui bahwa pada periode 2019 – 2023 ada 39 jumlah plang dan ada 73 jumlah patok yang dibuat PT BW. Dalam audit ditemukan sebanyak 4 plang dan 21 patok dalam keadaan rusak. PT BW melakukan pemeliharaan plang sebanyak 35 dan patok 66. Dengan demikian plang yang terpelihara sebesar 89,74% dan patok yang dipelihara sebesar 90,41%. Secara keseluruhan PT BW melakukan pemeliharaan sebesar 90,08%.</p>	SEDANG
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	<p>PT. Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen data potensi tegakan hasil IHMB, ITSP RKT 2020, ITSP RKT 2020 dan ITSP RKT 2021. Di lapangan ditemukan lokasi kegiatan PUP dan kegiatan ITSP dan inventarisasi potensi tegakan PT BW tahun 2020 – 2022. PT BW belum memiliki peta kelengkapan pendukung (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).</p>	SEDANG
		2.2.2	<p>Dari data diatas terlihat bahwa perusahaan sudah melakukan kegiatan PUP di lapangan, didokumentasikan dan dibuat laporan. Selain itu PT BW sudah melakukan analisis pertumbuhan riap baik riap diameter maupun riap volume. Rata – rata diameter pohon jabon merah, jabon putih, karet dan gmelina umur 3 tahun sebesar 12,79 cm dan rata – rata riap diameter tahunan sebesar 4,64 cm/tahun. Sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).</p>	SEDANG
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	<p>PT BW sudah memiliki dokumen PSO sistem silvikultur, terdapat nomor dokumen, tanggal terbit, tanggal revisi dan nomor revisi. PSO telah disiapkan oleh kasi sesuai bidang, diperiksa manager camp dan disetujui oleh area manager. Isi PSO telah sesuai dengan sistem silvikultur yaitu TPTI dan sesuai dengan kondisi lapangan. Secara garis besar meliputi kegiatan PAK, ITSP, PWH, penebangan, penyaradan, pengangkutan, pasca penebangan dan pembinaan hutan. PT BW telah mengimplementasikan sekitar 66,67% atau sebagian PSO sistem silvikultur.</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		2.3.2	PT BW sudah melakukan perhitungan tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang. Dalam dokumen RKUPHHK – HT periode 2019 – 2028 disebutkan kegiatan penebangan akan dilakukan pada umur tanaman 8 tahun atau tahun tanam < 2014. Rata – rata potensi tegakan PT BW tahun tanam periode tahun 2013 – 2014 sebesar 85,18 m ³ /ha.	SEDANG
		2.3.3	PT BW sudah memiliki dokumen laporan kegiatan penanaman tahun 2021 dan 2022 sebagai alat ukur untuk tingkat kecukupan potensi permudaan perusahaan. Rencana tanam tahun 2021 dan 2022 seluas 689,81 ha dan terealisasi seluas 529,70 ha atau terealisasi 76,79%.	SEDANG
		2.3.4	PT BW sudah melakukan kegiatan penanaman setiap tahun kecauli tahun 2018 karena ada permasalahan keuangan dan manajemen perusahaan. Penanaman permudaan untuk tahun 2021 dan 2022 direncanakan seluas 425 ha dan terealisasi seluas 336,70 ha atau terealisasi sebesar 79,13%. Secara keseluruhan periode 2013 – 2022, PT BW merencanakan penanaman seluas 2.657,06 ha dan terealisasi seluas 1.956,40 ha atau terealisasi sebesar 73,63%.	SEDANG
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT BW sudah memiliki dokumen SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan pemanenan ramah lingkungan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan yang meliputi; perencanaan pengelolaan hutan, operasi pemanenan kayu, pasca panen & SOP K-3. Semua SOP ini sudah sesuai dengan karakteristik hutannya dan tahapan sistem silvikultur TPTI, namun imlementasinya belum diterapkan seluruhnya atau penerapan sudah > 50%	SEDANG
		2.4.2	PT BW sudah melakukan perhitungan faktor eksploitasi (FE) untuk tahun 2022. Perhitungan FE berdasarkan perhitungan potensi volume kayu sebelum penebangan dengan volume aktual hasil produksi. Berdasarkan laporan pengukuran pemanfaatan kayu (faktor eksploitasi) PBPH PT Bhinneka Wana pada Desember 2022 di petak I 20 untuk 10 pohon contoh, rata – rata faktor eksploitasi sebesar 0,67 (67,00%).	SEDANG
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana	2.5.1	PT Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen RKT tahun 2017, 2019, 2020, 2021,	BAIK

	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.		2022 dan 2023 yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT disusun berdasarkan Dokumen RKUPHHK – HTI periode 2019 – 2028. Periode penilaian yaitu Januari 2017 – Desember 2022, semua RKT sudah tersedia dan disahkan pejabat yang berwenang.	
		2.5.2	Dalam lima tahun terakhir periode 2017 – 2023 kesesuaian antara rencana jangka pendek dan jangka panjang sebesar 95,70%. Hal ini menunjukkan masih ada ketidak sesuai antara perencanaan jangka panjang dengan jangka pendek. Ketidaksesuaia perencanaan jangka panjang dan kangka pendek ini terjadi untuk RKT 2020, 2021 dan 2023. Kesesuaian RKT 2020 sebesar 92,71%, RKT 2021 sesuai 95,57% dan RKT 2023 sesuai 90,25% dan peta kerja pelaksanaan kegiatan PUP di lapangan belum tersedia.	SEDANG
		2.5.3	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan diskusi dengan manajemen PT BW diperoleh informasi bahwa PT Bhinneka Wana sudah melakukan penandaan batas blok tebangan dan kawasan lindung berupa sempadan sungai, sempadan rawa, mata air/embung dan kelerengan lebih dari 15%. Impelementasi peta kerja berupa penandaan batas di lapangan sudah dilakukan berupa plang kegiatan, batas blok, petak tebangan dan kompartemen kerja di lapangan dengan keberhasilan pemasangan dan pemeliharaan sebesar 83,33%.	SEDANG
		2.5.4	Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rencana luas produksi periode 2017 – 2022 seluas 825,00 ha dan terealisasi seluas 22,10 ha atau terelisasi sebesar 2,69%. Untuk volume produksi periode 2017 – 2022 terelisasi sebesar 3.178,78 m ³ dari rencana 185.475,00 m ³ atau terealisasi sebesar 1,71%.	SEDANG
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	2.6.1	Laporan keuangan PT BW sudah tersedia untuk periode 2017 – 2021. Kondisi kesehatan finansial PT BW tahun 2017. - 2021 berdasarkan Nilai likuiditas sebesar 80,82%. yang berarti bahwa PT BW tahun 2017 – 2021 tidak dapat melunasi semua kewajiban jangka pendeknya. Nilai solvabilitas perusahaan tahun 2017 - 2021 sebesar 100,00%. Ini berarti bahwa perusahaan dapat melunasi semua kewajiban jangka pendek dan jangka	BURUK

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		<p>panjang perusahaan. Nilai Rentabilitas PT BW tahun 2017 - 2021 sebesar (362,92%). Ini berarti bahwa perusahaan tidak bisa menghasilkan keuntungan dari setiap investasi yang dilakukan dan rugi sebesar 362,92%. Laporan keuangan perusahaan PT BW yang tersedia tahun 2017. – 2021. Opini terhadap laporan keuangan PT BW tahun 2017 - 2021 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan Keuangan PT BW tahun 2017 – 2021 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) di Indonesia.</p>	
	2.6.2	<p>PT BW sudah memiliki dokumen dokumen rencana dan realisasi biaya TPTI dan non TPTI pada dokumen RKTUHHK tahun 2017 – 2022. Berdasarkan dokumen rencana dan realisasi biaya TPTI dan non TPTI pada dokumen RKTUHHK tahun 2020 – 2022 diketahui rencana pengelolaan hutan periode 2020 – 2022 sebesar Rp 42,048,480,325.00. Realisasi anggaran periode 2017 – 2022 sebesar Rp 26,252,667,050.00. Hal ini menunjukkan periode 2020 – 2022 realisasi anggaran pengelolaan hutan PT BW sebesar 62,43%.</p>	SEDANG
	2.6.3	<p>Gap realisasi (simpangan) dari kegiatan yang terbesar adalah kegiatan perencanaan hutan yaitu 76.70 %. Kegiatan produksi tidak dituliskan perusahaan karena kegiatan produksi kayu relative sangat kecil. Kegiatan lain yang memiliki gap atau simpangan yang besar dari rencana pengelolaan hutan adalah Penelitian, Pengembangan dnn Pengelolaan Lingkungan yaitu sebesar 56,82%. Secara keseluruhan simpangan rencana dengan realisasi kegiatan periode 2017 – 2022 sebesar 40.18%. Sedangkan simpangan rencana dengan realisasi kegiatan periode 2020 – 2022 sebesar 37,57%.</p>	SEDANG
	2.6.4	<p>Dari semua kegiatan pengelolaan hutan ada dua kegiatan yang realisasinya kurang dari 20% yaitu Penelitian, Pengembangan dnn Pengelolaan Lingkungan yang terealisasi 43,18% dan Kegiatan perencanaan yang terealisasi 23,30%. Secara keseluruhan untuk pengelolaan hutan realisasi anggaran pengelolaan hutan periode 2020 - 2022 berjalan lancar yaitu terealisasi sebesar 62,43%.</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		2.6.5	Realisasi kegiatan penanaman periode 2017 – 2021 seluas 852,40 ha. Rencana penanaman periode 2017 – 2021 seluas 4.502,28 ha. Nilai realisasi sangat kecil yaitu 18,93%. Pada periode tahun 2017 – 2021 PT BW telah melakukan kegiatan produksi seluas 22,10 ha. Pada tahun yang sama (2017 – 2021) PT BW sudah melakukan kegiatan penanaman seluas 852,40 ha. Dengan demikian perbandingan kegiatan penanaman dengan pemanenan, PT BW jauh lebih besar menanam daripada melakukan pemanenan yaitu dengan persentase 3.857,01% kegiatan penanaman dibanding pemanenan.	SEDANG
		2.6.6	Rencana luas penanaman periode 2017 – 2021 seluas 4.502,28 ha. Realisasi penanaman periode 2017 – 2021 seluas 852,40 ha. Dengan demikian realisasi luas penanaman sebesar 18,93%. Rencana kegiatan penanaman periode 2017 – 2021 rencana adalah sebanyak 1.514.028 batang. Realisasi penanaman periode 2017 – 2021 sebanyak 1.231.860 batang. Dengan demikian realisasi fisik kegiatan penanaman periode 2017 – 2021 sebesar 81,36%. Apabila digabung antara rencana dan realisasi luas dan jumlah batang yang ditanam maka rata –rata realisasi sebesar 50,15%.	SEDANG
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT Bhinneka Wana telah menetapkan kawasan lindung yang tercantum dalam dokumen, antara lain: AMDAL Tahun 1996, terdiri dari: Sempadan Sungai, Kawasan Lindung/Kelerengan > 15 %, Plasma Nutfah; RKUPHHK-HTI Periode 2019 – 2028, terdiri dari: Sempadan Sungai, Sempadan Rawa, Rawa, Embung/Mata Air, Kawasan Lindung/Kelerengan > 15 %, Plasma Nutfah; dan Keputusan Direktur Utama Tahun 2019, terdiri dari: Sempadan Sungai, Sempadan Rawa, Rawa, Embung/Mata Air, Kawasan Lindung/Kelerengan > 15 %, Plasma Nutfah. Hasil verifikasi dokumen, lapangan, dan wawancara diketahui bahwa kondisi kawasan lindung terganggu dan tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya.	SEDANG
		3.1.2	PT Bhinneka Wana telah melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sepanjang 96,82 Km dari Panjang total 139,5 Km atau sebesar 69,41%. Hasil	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			verifikasi lapangan pal batas kawasan lindung terlihat jelas, tetapi rintis batas tidak terlihat jelas dan belum dibuat seluruhnya.	
		3.1.3	PT Bhinneka Wana telah melaksanakan kegiatan penanaman rehabilitasi kawasan lindung tahun 2022 seluas 3 Ha dari 5 Ha yang direncanakan. Dengan demikian, persentase penanaman rehabilitasi sebesar $3/5 \times 100\% = 60\%$	SEDANG
		3.1.4	Berdasarkan verifikasi beberapa dokumen, yaitu: Dokumen RKUPHHK-Periode 2019 - 2028, AMDAL Tahun 1996, dan RKTUPHHK-HTI diketahui bahwa di areal PT Bhinneka Wana tidak terdapat ekosistem Gambut. Hal ini diperkuat dengan wawancara beberapa karyawan yang membenarkan hal tersebut. Dengan demikian, verifier ini menjadi Not Applicable.	Not Applicable (NA)
		3.1.5	Kawasan lindung PT Bhinneka Wana telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain: Pemerintah berupa: Persetujuan RKUPHHK-HTI periode 2019 – 2028 oleh KLHK, Persetujuan AMDAL HPHTI Pola Transmigrasi oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, Pengesahan RKTUPHHK oleh Kadishut Provinsi Kalimantan Timur; masyarakat sekitar: tidak ada bentuk pengakuan; internal perusahaan, berupa: penetapan Kawasan lindung oleh Direktur Utama, sosialisasi Kawasan lindung kepada karyawan, pengelolaan sebagian Kawasan lindung.. Secara keseluruhan persentase pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung PT Bhinneka Wana sebesar $(100\% + 0\% + 75\%) : 3 = 58,33\%$.	BAIK
		3.1.6	PT Bhinneka Wana telah memiliki laporan pengelolaan kawasan lindung terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal. Laporan yang dibuat belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum terdapat kegiatan rintis batas kawasan lindung.	SEDANG
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur perlindungan hutan yaitu Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Substansi Prosedur telah mencakup perlindungan dan pengamanan jenis-jenis gangguan hutan yang terdapat di areal PT Bhinneka Wana, antara lain: hama dan penyakit, pencurian & perambahan, dan kebakaran hutan.	BAIK
		3.2.2	PT Bhinneka Wana telah memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan, antara lain	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			mencakup: perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman; pencegahan pencurian dan perambahan; dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Jenis, jumlah, dan fungsi sarpras tersebut tidak seluruhnya sesuai ketentuan.	
		3.2.3	PT Bhinneka Wana telah memiliki SDM perlindungan hutan, antara lain: SDM perlindungan hama dan penyakit tanaman, SDM pengamanan hutan, dan SDM penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jumlah dan kualifikasi SDM penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum memadai.	SEDANG
		3.2.4	PT Bhinneka Wana telah melaksanakan kegiatan perlindungan gangguan hutan di areal konsesinya. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum dilakukan secara optimal dan belum terdokumentasikan dengan baik.	SEDANG
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	3.3.1	PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang mencakup : laju erosi, laju sedimentasi, dan pencemaran tanah. Prosedur yang dimiliki PT Bhinneka Wana tersebut belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1996, yaitu belum terdapat prosedur terkait kualitas sifat tanah.	SEDANG
		3.3.2	PT Bhinneka Wana telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain: (1) sarana pengelolaan: drainase, sedimen trap, jembatan, dan gorong-gorong dan (2) sarana pemantauan: plot erosi, ombrometer, stick tinggi muka air. Sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT Bhinneka Wana belum seluruhnya mencakup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1996, yaitu belum terdapat sarana untuk pengujian kualitas sifat tanah dan pengujian pencemaran air.	SEDANG
		3.3.3	PT Bhinneka Wana memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak	SEDANG

	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			terhadap tanah dan air. SDM yang dimiliki merangkap bidang lain dan kualifikasinya kurang memadai.	
		3.3.4	PT Bhinneka Wana memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 1996. Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum diimplementasikan seluruhnya.	SEDANG
		3.3.5	PT Bhinneka Wana telah memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1996, antara lain terkait : debit air dan sedimentasi. PT Bhinneka Wana belum melaksanakan kegiatan pemantauan sedimentasi. Dengan demikian, implementasi pelaksanaan pemantauan sebesar 50%.	SEDANG
		3.3.6	Di areal PT Bhinneka Wana tidak ditemukan erosi besar di dalam areal land clearing maupun di areal penanaman. Ditemukan sedimentasi parit dalam intensitas kecil. Kondisi sungai keruh akibat tergerusnya tanah berlumpur di sebelah kanan kiri sungai. Verifikasi di bengkel dan genset ditemukan ceceran BBM dan oli dalam dalam jumlah sedikit. PT Bhinneka Wana sudah melakukan upaya untuk mengelola dampak-dampak tersebut.	SEDANG
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT Bhinneka Wana memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yaitu: (1) PSO Konservasi – Identifikasi Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi dan (2) PSO Konservasi – Identifikasi Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi. Kedua SOP tersebut belum mencakup seluruh flora dan fauna yang dilindungi, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal PT Bhinneka Wana.	SEDANG
		3.4.2	PT Bhinneka Wana telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal konsesinya. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna di areal PT Bhinneka Wana terdapat dalam Laporan: (1) Identifikasi Fauna dan Flora Dilindungi, Jarang, Terancam Punah di Areal PBPH PT	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			Bhineka Wana Tahun 2022 dan (2) Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa di PT Bhinneka Wana Tahun 2022.	
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur terkait Pengelolaan Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi. Prosedur yang dimiliki oleh PT Bhinneka Wana telah mencakup kegiatan: identifikasi; inventarisasi; pemantauan, namun belum mencakup kegiatan: pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis; dan pengkajian, penelitian, dan pengembangannya. Dengan demikian, persentase pemenuhan kesesuaian SOP nya sebesar $3/6 \times 100 \% = 50,50 \%$.	SEDANG
		3.5.2	PT Bhinneka Wana telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora dari yang direncanakan. Kegiatan pengelolaan flora yang dilakukan PT Bhinneka Wana, antara lain: melakukan kegiatan pengelolaan hutan dengan teknik Reduced Impact Logging, rehabilitasi kawasan lindung di Sempadan Sungai dan Kelerengan > 15 %, membuat embung air, membangun menara pengawas, membentuk regu pemadam. Dengan demikian, persentase pelaksanaan kegiatannya sebesar $5/6 \times 100 \% = 71,43 \%$.	SEDANG
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa di areal PT Bhinneka Wana tidak terdapat jenis flora yang dilindungi. Di areal PT Bhinneka Wana terdapat illegal logging masyarakat dengan jenis kayu putih, seperti: Benuang, Mahang dan jenis lainnya yang bukan merupakan jenis dilindungi. Terdapat juga aktivitas illegal berupa pengggajian kayu ulin sisa penebangan beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi spesies flora yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik di areal PT Bhinneka Wana relatif tidak terganggu.	BAIK
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi	3.6.1	PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi. Prosedur yang dimiliki oleh PT Bhinneka Wana telah mencakup kegiatan: identifikasi; inventarisasi; pemantauan, namun belum mencakup kegiatan: pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis; dan pengkajian,	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		penelitian, dan pengembangannya. Dengan demikian, persentase pemenuhan kesesuaian SOP nya sebesar $3/6 \times 100 \% = 50,50 \%$	
		3.6.2	PT Bhinneka Wana telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna yang mencakup kegiatan: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, namun belum mencakup kegiatan: pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis; dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Dengan demikian, persentase pemenuhan SOP nya sebesar $3/6 \times 100 \% = 50\%$.	SEDANG
		3.6.3	Berdasarkan verifikasi diketahui bahwa di areal PT Bhinneka Wana masih terdapat kegiatan perburuan liar masyarakat menggunakan jerat dengan intensitas sangat jarang. Pemasangan jerat tersebut berpotensi mengancam keberadaan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. PT Bhinneka Wana telah berupaya meminimalisir gangguan tersebut dengan melakukan sosialisasi/himbauan langsung kepada pelaku perburuan liar baik saat patroli maupun tidak.	SEDANG
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT Bhinneka Wana memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terdapat dalam dokumen: laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2022; laporan kemitraan (tumpangsari) masyarakat dengan PT BW Desember 2022; Laporan Hasil Identifikasi Penggunaan Lahan dan Aktifitas Masyarakat 2022, data penggunaan kawasan hutan (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) tahun 2021, Penutupan lahan PT BW Tahun 2017 dan Tahun 2022. Rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin terdapat dalam dokumen: AMDAL; RKUPHHK-HTI periode tahun 2008-2017; RKUPHHK-HTI periode tahun 2019-2028; RKT Tahun 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023; RO Kelola Sosial Tahun 2021, 2022, dan 2023; SK Kepala Unit Penetapan Desa Binaan. PT BW belum memiliki dokumen laporan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		identifikasi/study khusus dan lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	
	4.1.2	PT Bhinneka Wana memiliki mekanisme terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui sebagian para pihak. Prosedur terkait yang tersedia antara lain: Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Komunitas Setempat, Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat dan Prosedur Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	SEDANG
	4.1.3	PT Bhinneka Wana memiliki mekanisme yang terkait mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Perencanaan pemanfaatan SDH terdapat dalam dokumen AMDAL, RKUPHHK-HTI, dan RKT. Prosedur terkait yang tersedia antara lain: prosedur meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan, prosedur mekanisme pembuatan perjanjian dengan masyarakat, dan prosedur deliniasi batas kawasan konsesi dengan komunitas setempat. Prosedur yang tersedia belum lengkap dan jelas.	SEDANG
	4.1.4	PT Bhinneka Wana memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimanfaatkan masyarakat sekitar. PT BW telah melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagian kecil areal klaim masyarakat berupa ladang, kebun, belukar, pondok, pertambangan tanpa izin.	SEDANG
	4.1.5	PT Bhinneka Wana mendapat persetujuan atas luas dan batas areal kerjanya oleh sebagian para pihak dan masih terdapat konflik. PT BW mendapat Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ±9.945 Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 61/KPTS-II/1997. PT BW belum melakukan tata batas areal kerjanya (terdapat upaya dari pemegang izin untuk merealisasikan tata batas yaitu dengan melakukan komunikasi dan koordinasi	SEDANG

	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			dengan beberapa instansi dan pihak terkait) sehingga belum terdapat bukti persetujuan tertulis oleh masyarakat desa/kecamatan sekitar, belum mendapatkan SK penetapan areal kerja oleh pemerintah, dan masih terdapat proses komunikasi dengan PT Sumalindo Hutani Jaya II untuk tata batas persekutuan.	
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT Bhinneka Wana memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku, antara lain: SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, RKT, RO Kelola Sosial, laporan rencana dan realisasi kelola sosial. Dokumen rencana kelola sosial yang tersedia belum sinkron antara rencana jangka panjang, rencana tahunan dan rencana operasionalnya.	SEDANG
		4.2.2	PT Bhinneka Wana memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, namun belum terdapat prosedur khusus tentang Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan mendapat pengesahan dari yang berwenang serta prosedur mengakomodir seluruh rencana jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.	SEDANG
		4.2.3	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT BW dalam mengelola SDH telah disampaikan sebagian kepada masyarakat. PT Bhinneka Wana memiliki 2 Desa Binaan yaitu Desa Mulawarman dan Desa Buana Jaya, sosialisasi telah dilakukan pada 1 dari 2 Desa Binaan yaitu Desa Mulawarman. Materi sosialisasi yang disampaikan masih terbatas pada program kerjasama kemitraan tumpangsari dengan kelompok tani masyarakat Desa Mulawarman atau belum mencakup seluruh materi terkait hak dan kewajiban PT BW dalam mengelola SDH.	SEDANG
		4.2.4	PT Bhinneka Wana memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap sebagian masyarakat. Realisasi kegiatan masih sebagian atau belum menyeluruh ke masyarakat desa binaan dan berdampak.	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		4.2.5	PT Bhinneka Wana memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin, bukti pelaksanaan kegiatan dan ganti rugi belum terdokumentasi dengan lengkap.	SEDANG
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT Bhinneka Wana memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH antara lain: informasi umum tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa sekitar areal kerja PT BW dapat dilihat pada dokumen pokok (Amdal, RKU dan RKT); terdapat dokumen/laporan terkait yaitu: hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2022, hasil identifikasi penggunaan lahan dan aktifitas masyarakat tahun 2022, laporan pelaksanaan RKL dan RPL, daftar tenaga kerja PT BW, BA verifikasi pengaduan oleh BPPHLHK Wilayah Kalimantan tahun 2021, surat kerjasama tumpangsari PT BW dengan kelompok tani masyarakat desa sekitar. Data dan informasi yang tersedia belum lengkap dan belum jelas.	SEDANG
		4.3.2	PT Bhinneka Wana memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yaitu terdapat Prosedur SOS-01 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan namun belum lengkap. Terdapat Surat Keterangan Direktur Produksi PT BW pada 1 Desember 2020 tentang kegiatan kelestarian fungsi sosial melibatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lain: kerjasama penyadapan getah karet, kerjasama borongan penanaman dan pemeliharaan tanaman, serta kegiatan tumpang sari disela-sela tanaman pokok sambil memelihara tanaman pokok HTI.	SEDANG
		4.3.3	PT Bhinneka Wana memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKT, RO Kelola Sosial, dan Surat Keterangan Direktur Produksi Kebijakan PT BW untuk kegiatan kelestarian fungsi sosial melibatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan namun belum lengkap dan jelas.	SEDANG
		4.3.4	PT Bhinneka Wana telah implementasi	BAIK

	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			<p>sebagian besar ($\geq 50\%$) rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Kegiatan yang dilakukan antara lain: penerimaan tenaga kerja lokal/setempat; memborongkan kegiatan penanaman, pemeliharaan/pembinaan tegakan, land clearing, jasa angkutan kayu; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa mitra penyadapan getah karet, mencari ikan; kerjasama tumpangsari di sela tanaman pokok muda; meningkatkan SDM Masyarakat (pembinaan kelompok usaha/kelembagaan: kelompok tani, penyuluhan, pelatihan); pemanfaatan sarana/prasarana perusahaan oleh masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah Desa dan masyarakat yang telah berlangsung 1 dari 2 desa binaan yaitu dengan Desa Mulawarman.</p>	
		4.3.5	<p>PT Bhinneka Wana memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat dan karyawan) namun belum tersaji lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.</p>	SEDANG
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	<p>PT Bhinneka Wana memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap, terdapat prosedur Pemetaan dan Resolusi Konflik, dan prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat. Terdapat rencana perlindungan dan pengamanan hutan kegiatan perambahan/okupasi lahan hutan pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat pada dokumen RKU.</p>	SEDANG
		4.4.2	<p>PT Bhinneka Wana memiliki konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. PT BW telah melakukan identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik mulai semester I dan II Tahun 2022 namun belum lengkap. Potensi konflik hasil identifikasi PT BW diantaranya: HHBK (Getah Karet), Klaim lahan (pondok, kebun, belukar), Pertambangan batu bara tanpa izin (illegal), Perburuan, Illegal Logging, Jual Beli Lahan.</p>	SEDANG
		4.4.3	<p>PT Bhinneka Wana memiliki tim resolusi konflik dan penyediaan dana resolusi</p>	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			konflik namun kurang memadai serta belum tersedia SDM khusus kelola sosial.	
		4.4.4	PT Bhinneka Wana memiliki dokumen/laporan penanganan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas. Dokumen/laporan yang tersedia antara lain: data hasil identifikasi potensi konflik dalam dokumen RKU periode 2019-2028, BA Verifikasi Pengaduan ke KLHK, Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan II Tahun 2022, SK Tugas Tim Tujuh, SK Pembentukan dan Penyediaan Dana Resolusi Konflik, Surat Tugas Tim Pengamanan Hutan, Laporan hasil identifikasi penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat.	SEDANG
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT Bhinneka Wana telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan, terdapat Peraturan Perusahaan periode 2021-2023 (belum mendapat pengesahan dari Disnakertrans), SK kebebasan berserikat, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mengikuti keanggotaan APHI, data tenaga kerja, struktur organisasi (belum update), surat perjanjian kerja karyawan (isi kurang lengkap), dan memiliki prosedur terkait ketenagakerjaan.	SEDANG
		4.5.2	PT Bhinneka Wana telah merealisasikan sebagian rencana pengembangan kompetensi, realisasi pelatihan periode Tahun 2017-2022 sebesar 65,38% dari rencana.	SEDANG
		4.5.3	PT Bhinneka Wana memiliki dokumen standar jenjang karir dan sebagian telah diimplementasikan. Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja dan Prosedur Penilaian Karyawan dan Konseling sebagian belum diimplementasikan.	SEDANG
		4.5.4	PT Bhinneka Wana memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan sebagian.	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PBPH PT Bhinneka Wana telah mendapatkan SK definitif dengan SK 61/Kpts-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ± 9.945 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Propinsi	MEMENUHI

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
		Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Bhineka Wana Tanggal 28 Januari 1997 dengan masa berlaku selama 55 tahun, dan perubahannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dilengkapi lampiran berupa peta dengan skala 1:100.000. Berdasarkan berdasarkan peta TGHK, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur maka keseluruhan areal seluas ± 9.945 ha, sekeseluruhannya berada di kawasan hutan Produksi.		
	1.1.1.b	PBPH PT Bhinneka Wana telah mendapat Surat Perintah Pembayaran (SPP Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Nomor : 7478/IV-PPHH/95 Tanggal 14 Desember 1995 yang berisi kewajiban PT Bhinneka Wana untuk membayar iuran sebesar Rp. 8.320.000 dan Nomor : 3330/IV-PPHH/96 Tanggal 4 November 1996 dengan nilai sebesar Rp. 7.540.000. PBPH PT Bhinneka Wana telah melakukan pembayaran lunas SPP tersebut dengan adanya bukti slip pembayaran atas SPP dimaksud.	MEMENUHI	
	1.1.1.c	Didalam areal PBPH PT Bhinneka Wana terdapat 3 izin eksploitasi tambang batubara atas nama PT Jembayan Muarabara (SK.32/Menhut-II/2009 Tanggal 5 Februari 2009), PT Arzara Baraindo Energitama (SK.354/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008), PT Pancaran Surya Abadi (S.467/Menhut-VII/2009) dan 1 buah izin eksplorasi atas nama PT Insani Baraperkasa (SK.1070/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2021 Tanggal 15 November 2021). Keseluruhan kegiatan penggunaan yang ada telah dilengkapi dengan izin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	MEMENUHI	
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen RKUPH Periode 2019 – 2028 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8734/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 Tanggal 21 Desember dan dilengkapi dengan peta lampiran yang sesuai. PBPH	MEMENUHI

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
		PT Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2022 yang disahkan berdasarkan SK Direktur Nomor : 005/DIR-E/BW/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021. dokumen RKUPH Periode 2019-2018 dan dokumen RKTUPH Tahun 2022 dibuat oleh GANISPH CANHUT atas nama Ir. Marsidin No Register 01429-11/CANHUT/XX/2014.		
	2.1.1.b	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki peta RKTUPH 2022 yang menyebutkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai (365 ha), Sempadan Rawa (244 ha), Rawa (139 ha), Embung / Mata Air (57 ha), Kawasan Lindung (1.050 ha) serta Plasma Nutfah (150 ha) dan verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian areal yang dilindungi dengan posisi di peta RKTUPH 2022.	MEMENUHI	
	2.1.1.c	PBPH PT Bhinneka Wana sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terdapat kesesuaian antara lokasi lapangan dengan posisi di peta dan terdapat tanda papan (nama/himbauan/keterangan) yang terlihat jelas serta terpelihara dengan cukup baik.	MEMENUHI	
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen RKUPH dan peta lampirannya untuk periode tahun 2019 -2028 yang telah disahkan tanggal 21 Desember 2018 a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dr. Hilman Nugroho. dan peta lampiran ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Produksi, Ir. Istanto, M.Sc.	MEMENUHI
		2.2.1.b	PBPH PT Bhinneka Wana merupakan perusahaan dengan jenis pemanfaatan hutan tanaman industri dimana bahwa tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam. Seluruh kayu yang diproduksi merupakan kayu jenis hutan tanaman seperti gmelina dan sengon dengan landclearing topografi berkisar antara 0-18% sehingga sesuai untuk dijadikan areal hutan tanaman industri. Kayu yang dipanen adalah jenis gmelina dan sengon hasil dari penanaman tahun 2005.	MEMENUHI
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang	3.1.1	Semua dokumen LHP PBPH PT Bhinneka Wana untuk periode januari s.d. desember	MEMENUHI

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		2022 telah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) yang sah atas nama Nurul Muhamad Salam (No Register 04220017207) untuk kayu dan PLHHBK yang sah atas nama Darno (No Register 04210013661) ; hasil uji petik kesesuaian jenis kayu di dokumen LHP dan di fisik kayu di TPn sesuai.	
	3.1.2	Semua Produk PBPH PT Bhinneka Wana berupa kayu dan getah karet yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke Industri primer dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2022 pengiriman kayu dari TPK Hutan menuju industri terdapat pengiriman 247 kali dengan volume kayu sebesar 2.475,93 M ³ . Sedangkan untuk getah karet terdapat 4 kali pengiriman ke pabrik getah karet sebanyak 18 ton.	MEMENUHI
	3.1.3.a	PBPH PT Bhinneka Wana dapat menunjukkan semua dokumen terkait seperti dokumen ITSP atau PHI, potensi kayu sebelum ditebang, lokasi rencana penebangan, bukti pembayaran SPP PSDH, dokumen LHP dan dokumen SKSHHK. Semua dokumen SKSHHK PBPH PT Bhinneka Wana periode Januari s/d Desember 2022 sudah mencantumkan barcode dan logo V-Legal sesuai peraturan pemerintah sebagai tanda keabsahan kayu yang diproduksi.	MEMENUHI
	3.1.3.b	PBPH PT Bhinneka Wana sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, Jenis pohon tinggi dan lebar staple meter) untuk setiap kayu yang diproduksi, dengan demikian sudah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.)	MEMENUHI
	3.1.4	PBPH PT Bhinneka Wana memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) dan semua getah karet yang keluar dari lokasi memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh	MEMENUHI

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
		Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu (P2SKSHHBK) Getah Karet.	
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP PSDH PBPH PT Bhinneka Wana telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk Januari – Desember RKT 2022, SPP PSDH kayu tagihan sebesar Rp. 4.989.600.- dan SPP PSD Getah Karet terdapat tagihan sebesar Rp. 3.150.000.-	MEMENUHI
	3.2.1.b	PBPH PT Bhinneka Wana sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang keluar. PSDH Kayu dibayar sebesar Rp. 4.989.600,- dan tidak terdapat selisih jumlah pembayaran dan keterlambatan bayar. PSDH Getah Karet karet dibayar sebesar Rp. 3.150.000,- dan tidak terdapat selisih jumlah pembayaran dan keterlambatan bayar.	MEMENUHI
	3.2.1.c	PBPH PT Bhinneka Wana sudah menggunakan tarif PSDH sesuai dengan ketentuan. Pembayaran PSDH untuk kayu tanaman jenis sengon dan HHBK Getah karet telah berdasarkan atas P. 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, tanggal 19 Desember 2017.	MEMENUHI
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPT yang dimiliki PBPH PT Bhinneka Wana tidak dipakai lagi.	NA (not applicable)
	3.3.2	Saat ini PBPH PT Bhinneka Wana belum menggunakan pengangkutan menggunakan kapal. Hasil verifikasi dokumen SKSHHK Industri menyatakan bahwa kayu dikirim ke TPK Industri Surya Kaltim Perdana di di Desa Merandai, Kec. Loa Janan di Samarinda dan tujuan PT Kayu Lapis Indonesia di Semarang ke dengan menggunakan Truck. Dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.	NA (not applicable)
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh hasil hutan pada PBPH PT Bhinneka Wana yang berada pada TPK Hutan yang diangkut keluar dari areal sudah terdapat tanda V-Legal pada	MEMENUHI

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			dokumen pengangkutannya. Penggunaan tanda V- Legal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang disahkan oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan Nomor 215/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 26 September 1996. Dokumen ini lengkap, meliputi seluruh areal PBPH PT Bhinneka Wana dan proses penyusunannya telah sesuai ketentuan yang berlaku.	MEMENUHI
		4.1.2.a	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Komisi AMDAL Departemen Kehutanan No. 212/DJ-VI/AMDAL/ 95 tanggal 10 Oktober 1995 dan terdapat konsistensi antara dokumen RKL RPL dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI
		4.1.2.b	PBPH PT Bhinneka Wana sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	MEMENUHI
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prosedur pendukung lainnya, selain itu telah memiliki P2K3 yang disahkan oleh Kepala Unit. PBPH PT Bhinneka Wana telah mengimplementasikan K3 di lapangan berupa himbaunan, pemasangan rambu jalan, penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung K3.	MEMENUHI
		5.1.1.b	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai ketentuan, peralatan berfungsi baik dan belum kadaluarsa.	MEMENUHI
		5.1.1.c	PBPH PT Bhinneka Wana sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan sudah dilaporkan kepada pimpinan. Pada periode Januari – Desember 2022 tidak terdapat ada kecelakaan kerja pada lingkup perusahaan. PBPH PT YST sudah melakukan upaya untuk mengurangi pada lingkup	MEMENUHI



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
		perusahaan dengan melakukan sosialisasi K3, pemakaian peralatan K3, pemasangan rambu-rambu jalan, pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul pada setiap bangunan.		
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana sudah mengeluarkan surat kebebasan berserikat, dengan surat pernyataan dari Kepala Unit HTI PBPH PT Bhinneka Wana terkait dengan kebebasan berserikat dengan Nomor : 016A/BW-SK/UM-I/2019 tanggal 16 Februari 2019.	MEMENUHI
		5.2.2.	Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2023 – 2025 masih dalam proses pengesahan oleh oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Perusahaan PBPH PT Bhinneka Wana terdiri dari XIV Bab 52 Pasal, yang mengatur hak hak dan kewajiban pekerja.	MEMENUHI
		5.2.3.	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan laporan tenaga kerja PBPH PT Bhinneka Wana pada tanggal 31 Desember 2022 tidak ada karyawan yang masih dibawah umur, karyawan yang paling muda berusia 22 Tahun 5 Bulan.	MEMENUHI